

**PERATURAN KALURAHAN
KALURAHAN JAMBIDAN KAPANEWON BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL**

NOMOR 4 TAHUN 2024



**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
KALURAHAN JAMBIDAN KAPANEWON BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2025**



LURAH JAMBIDAN
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN JAMBIDAN

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN JAMBIDAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH JAMBIDAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 79 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintah Kalurahan wajib menyusun perencanaan pembangunan Kalurahan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan Kabupaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Hak Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Nomor 868 Tahun 2023)

15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 24);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 160);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 146);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten

Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);

25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 59);
29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
30. Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Jambidan Tahun 2020 Nomor 8);
31. Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Kalurahan berskala Lokal Kalurahan (Lembaran Kalurahan Jambidan Tahun 2020 Nomor 9);
32. Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Jambidan Tahun 2021 Nomor 1);
33. Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Jambidan Tahun Anggaran 2020 – 2026 (Lembaran Kalurahan Jambidan Tahun 2021 Nomor 3);
34. Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Jambidan Tahun 2021 Nomor 6).
35. Peraturan Lurah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah, Pamong

Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan
dan Badan Permasyarakatan Kalurahan (Berita
Kalurahan Jambidan Tahun 2021 Nomor 14);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN JAMBIDAN
dengan
LURAH JAMBIDAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN JAMBIDAN TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN JAMBIDAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dasar Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. *Kalurahan* adalah Kalurahan Jambidan Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul.
2. *Pemerintah Kalurahan* adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
3. *Pemerintahan Kalurahan* adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. *Badan Permasyarakatan Kalurahan* yang selanjutnya disebut dengan *Bamuskal* adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. *Musyawarah Kalurahan* yang selanjutnya disebut dengan *Muskal* adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. *Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan* yang selanjutnya disebut dengan *Musrenbang* Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah Kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, swadaya masyarakat Kalurahan, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
7. *Peraturan Kalurahan* adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Kalurahan.
8. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan* yang selanjutnya disebut *RPJM* Kalurahan, adalah Rencana kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

9. *Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan* yang selanjutnya disebut *RKP* Kalurahan adalah Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. *Daftar Usulan Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan* yang selanjutnya disebut *DURKP* Kalurahan adalah Penjabaran *RPJM* Kalurahan yang menjadi bagian dari *RKP* Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Kalurahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme Perencanaan Pembangunan Kalurahan.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN

Pasal 2

- (1) *RKP* Kalurahan Tahun Anggaran 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
Kata Pengantar
Daftar Isi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Dasar Hukum
C. Maksud dan Tujuan
D. Visi dan Misi Kalurahan
BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN
A. Kebijakan Pendapatan Kalurahan
B. Kebijakan Belanja Kalurahan
C. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan
BAB III EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024
A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan berdasarkan *RKP* Kalurahan Tahun sebelumnya.
B. Evaluasi Pendapatan Kalurahan pada tahun sebelumnya
BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN
A. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran yang dikelola Kalurahan Tahun 2025.
B. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran yang dikelola melalui Kerjasama antar Kalurahan atau dengan pihak ketiga.
C. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran yang dikelola sebagai penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten.
D. Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala Kalurahan
BAB V PENUTUP
LAMPIRAN:
 1. Rencana Anggaran Biaya *RKP* Kalurahan Tahun 2025;
 2. Rencana Anggaran Biaya untuk kegiatan 5(lima) Bidang yaitu Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, Bidang Pemberdayaan

- Masyarakat Kalurahan dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak Kalurahan;
3. Berita Acara *Muskal* tentang *RKP* Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
 4. Berita Acara *Musrenbang* Kalurahan tentang Persetujuan Rancangan *RKP* Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
- (2) Isi dan uraian *RKP* Kalurahan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

RKP Kalurahan Tahun Anggaran 2025 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan Masyarakat Kalurahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

Pasal 4

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan dengan menyusun Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran dan Belanja.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP KALURAHAN

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Jambidan Melalui Musyawarah Rencana Pembangunan.

Pasal 5

- (1) *RKP* Kalurahan disusun dengan tatacara sebagai berikut:
 - a. Lurah mempersiapkan penyusunan *RKP* Kalurahan dengan membentuk Tim Penyusun *RKP* Kalurahan;
 - b. Tim Penyusun *RKP* Kalurahan yang dimaksud pada huruf a berjumlah 11 orang dengan komposisi paling sedikit 30% (tiga puluh persen) perempuan;
 - c. Tim Penyusun *RKP* Kalurahan bertugas menyusun Rancangan *RKP* Kalurahan dengan tahapan pencermatan, penyelerasan kegiatan, penyusunan rencana kegiatan serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan;
 - d. Penyusunan *DURKP* Kalurahan berdasarkan hasil pencermatan dan penyelerasan daftar rencana program dan kegiatan Kalurahan; dan
 - e. Tim Penyusun *RKP* Kalurahan menyampaikan rancangan *RKP* Kalurahan kepada Lurah untuk diperiksa dan dilengkapi dengan Berita Acara.
- (2) Lurah melaksanakan *Musrenbang* Kalurahan yang diikuti oleh Pemerintah Kalurahan, *Bamuskal* dan unsur masyarakat untuk membahas dan menyepakati rancangan *RKP* Kalurahan.

- (3) Hasil kesepakatan *Musrenbang* Kalurahan dan pembahasan rancangan *RKP* Kalurahan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Lurah, Ketua *Bamuskal* dan unsur masyarakat.
- (4) Berita Acara hasil kesepakatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Lurah kepada ketua *Bamuskal*

Paragraf 2

Penetapan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Melalui Musyawarah Kalurahan

Pasal 6

- (1) *Bamuskal* difasilitasi oleh Pemerintah Kalurahan menyelenggarakan *Muskal* untuk membahas, menetapkan dan mengesahkan *RKP* Kalurahan;
- (2) Pembahasan dan pengesahan *RKP* Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pembahasan *RKP* Kalurahan;
 - b. Penetapan *RKP* Kalurahan melalui Berita Acara *Muskal*; dan
 - c. Pengesahan dokumen *RKP* Kalurahan
- (3) Berita Acara hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan oleh Ketua *Bamuskal* kepada Lurah dan unsur masyarakat.

BAB IV

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKP KALURAHAN

Pasal 7

- (1) *RKP* Kalurahan dapat diubah dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan *RKP* Kalurahan dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Lurah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam *RKP* Kalurahan yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Belanja (RAB); dan
 - d. menyusun rancangan *RKP* Kalurahan perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan *RKP* Kalurahan dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, Lurah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah propinsi dan atau/pemerintah daerah kabupaten;

- b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam *RKP* Kalurahan yang terkena dampak terjadinya perubahanmendasar atas kebijakanpemerintah, pemerinytah daerah propinsi dana tau / pemerintah daerah kabupaten;
- c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Belanja (RAB); dan
- d. menyusun rancangan *RKP* Kalurahan perubahan

Pasal 8

Perubahan *RKP* Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dibahas dan disepakati dalam *Musrenbang* Kalurahan dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya diatur lebih lanjut oleh Lurah.
- (2) Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Jambidan.

Ditetapkan di Jambidan
pada tanggal, 30 Oktober 2024

LURAH JAMBIDAN,

Ttd cap

Z U B A I D I

Diundangkan di Jambidan
pada tanggal, 30 Oktober 2024
CARIK JAMBIDAN

Ttd cap

SUSILAHADI

LEMBARAN KALURAHAN JAMBIDAN TAHUN 2024 NOMOR 4
NOREG PERATURAN KALURAHAN JAMBIDAN
DI KAPANEWON BANGUNTAPAN : (04/Jambidan/2024)

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN JAMBIDAN
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
(RKP KAL) KALURAHAN JAMBIDAN
KAPANEWON BANGUNTAPAN TAHUN 2025

**RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP KAL)
KALURAHAN JAMBIDAN KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2025**

KODE REK	BIDANG / SUB BIDANG / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3
1	PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN	
1.1	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan & Belanja Operasional Pemerintah Kalurahan	1.957.287.389,00
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	60.360.000,00
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan	522.900.000,00
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Lurah dan Pamong Kalurahan	70.914.960,00
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan	529.329.049,00
1.1.05	Penyediaan Tunjangan Bamuskal	100.800.000,00
1.1.06	Penyediaan Operasional Bamuskal	24.476.000,00
1.1.07	Peyediaan Insentif/ Operasional RT	125.785.000,00
1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan Yang Bersumber dari Dana Desa	48.000.000,00
1.1.90	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK	24.316.920,00
1.1.92	Penyediaan THR Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	77.768.500,00
1.1.93	Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	36.728.400,00
1.1.95	Penyediaan Tambahan Penghasilan Pengganti Pelungguh / Tunjangan Hari Tua Bagi Lurah dan Pamong Kalurahan	4.140.000,00
1.1.96	Penyediaan Tunjangan Masa Kerja Lurah dan Pamong Kalurahan	35.400.000,00
1.1.97	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	110.140.560,00
1.1.98	Penyediaan Penghasilan Tetap Bagi Staf Honorer Kalurahan	186.228.000,00
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa	239.136.500,00
1.2.01	Penyediaan Sarana (aset tetap) Perkantoran / Pemerintahan	78.860.000,00
1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung / Prasarana Kantor Kalurahan	118.711.500,00
1.2.99	Lain-lain Sub Bidang Sarana Pemerintahan Desa (Pengadaan Kendaraan Dinas)	41.565.000,00
1.3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	39.710.000,00
1.3.01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.960.000,00
1.3.02	Penyusunan, Pendataan dan Pemurakhiran Profil Kalurahan	11.700.000,00
1.3.03	Pengeloaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Kalurahan	1.200.000,00
1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kalurahan Secara Partisipatif	22.450.000,00
1.3.90	Pendataan, Pemutakhiran Data/Penyusunan Peta Potensi Sumberdaya Pembangunan Kalurahan	2.400.000,00
1.4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	306.722.000,00
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kalurahan / Pembahasan APKal (Reguler)	15.874.000,00
1.4.02	Penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan Lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Reguler)	43.755.000,00

KODE REK	BIDANG / SUB BIDANG / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan (RPJM Kal, RKP Kal dll)	19.460.000,00
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan (APBKal, APBKal Perubahan, LPJ dll)	2.735.000,00
1.4.05	Pengelolaan Administrasi / Inventarisasi / Penilaian Aset Kalurahan	32.680.000,00
1.4.06	Penyusunan Kebijakan Kalurahan (Perkal, Perlur selain Perencanaan / Keuangan) / Keuangan)	8.570.000,00
1.4.07	Penyusunan Laporan Lurah Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	9.813.000,00
1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa / Kalurahan	19.825.000,00
1.4.09	Koordinasi / Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Kalurahan	64.660.000,00
1.4.90	Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Pamong dan Staf Honoror	89.350.000,00
1.5	Pertanahan	118.070.000,00
1.5.04	Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan	1.000.000,00
1.5.06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	22.420.000,00
1.5.91	Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan	94.650.000,00
	Jumlah Bidang 1	2.660.925.889,00
2	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	
2.1	Pendidikan	169.189.000,00
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK NonFormal Milik Kalurahan	95.760.000,00
2.1.02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dll)	47.374.000,00
2.1.05	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK NonFormal Milik Kalurahan	26.055.000,00
2.2	Kesehatan	612.408.000,00
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (makanan tambahan, klas bumil, lansia insentif)	194.960.000,00
2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat, tenaga kesehatan, kader kesehatan dll)	217.129.000,00
2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	34.130.000,00
2.2.90	Fasilitasi Penyelenggaraan Pos Binaan Terpadu (POSBINDU)	9.400.000,00
2.2.91	Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat	16.070.000,00
2.2.92	Pembinaan Kampung KB	19.028.000,00
2.2.94	Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	84.091.000,00
2.2.95	Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Risti Nifas	11.600.000,00
2.2.96	Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN, dll)	21.000.000,00
2.2.99	Lain - lain di bidang Kesehatan (General Checkup Kesehatan Pamang Kalurahan Jambidan)	5.000.000,00
2.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	396.516.000,00
2.3.11	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman	224.739.000,00
2.3.12	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Usaha Tani	61.292.000,00
2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (gorong-gorong, selokan dll)	110.485.000,00
2.4	Kawasan Permukiman	92.363.000,00
2.4.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan /Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	68.904.000,00
2.4.08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Limbah Rumah Tangga)	23.459.000,00
2.5	Kehutanan dan Lingkungan Hidup	136.731.000,00
2.5.01	Pengelolaan Hutan Milik Kalurahan (Wana Desa)	18.170.000,00
2.5.99	Lain-Lain Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup (Faslitasi Kebersihan Lingkungan dan Kesehatan Lingkungan/Grebeg Sampah)	118.561.000,00

KODE REK	BIDANG / SUB BIDANG / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3
2.6	<i>Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</i>	<i>24.680.000,00</i>
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	4.680.000,00
2.6.06	Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	20.000.000,00
	<i>Jumlah Bidang 2</i>	<i>1.431.887.000,00</i>
3	<i>PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</i>	
3.1	<i>Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</i>	<i>66.781.000,00</i>
3.1.01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Kalurahan	27.000.000,00
3.1.02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah	8.555.000,00
3.1.03	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Kalurahan	9.280.000,00
3.1.04	Persiapan Kesiapsiagaan / Tanggap Bencana Skala Lokal Kalurahan	10.100.000,00
3.1.95	Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Napza di Tingkat Kalurahan	11.846.000,00
3.2	<i>Kebudayaan dan Keagamaan</i>	<i>45.352.500,00</i>
3.2.02	Pengiriman Kontingen Grup Kesenian dan Kebudayaan (Wakil Desa Tk. Kec/Kab/Kota)	8.860.000,00
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (HUTRI, Raya Keagamaan)	7.772.500,00
3.2.90	Pembinaan Bidang Keagamaan	27.720.000,00
3.2.92	Fasilitasi Pelaksanaan MTQ/MHQ/PORSADIN	1.000.000,00
3.3	<i>Kepemudaan dan Olahraga</i>	<i>28.880.000,00</i>
3.3.03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	19.730.000,00
3.3.06	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	9.150.000,00
3.4	<i>Kelembagaan Masyarakat</i>	<i>65.543.000,00</i>
3.4.01	Pembinaan Lembaga Adat	28.650.000,00
3.4.02	Pembinaan LKMD/ LPM/LPMD	3.420.000,00
3.4.03	Pembinaan PKK	29.093.000,00
3.4.04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	4.380.000,00
	<i>Jumlah Bidang 3</i>	<i>206.556.500,00</i>
4	<i>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</i>	
4.2	<i>Pertanian dan Peternakan</i>	<i>229.435.000,00</i>
4.2.04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier Sederhana	17.420.000,00
4.2.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	197.565.000,00
4.2.92	Pengembangan Usaha Pengolahan Hasil Pertanian /Peternakan	14.450.000,00
4.3	<i>Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</i>	<i>7.674.300,00</i>
4.3.02	Peningkatan Kapasitas Pamong Kalurahan	4.360.000,00
4.3.03	Peningkatan Kapasitas Bamuskal	3.314.300,00
4.4	<i>Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</i>	<i>4.300.000,00</i>
4.4.01	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	4.300.000,00
4.5	<i>Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)</i>	<i>12.300.000,00</i>
4.5.02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	5.000.000,00
4.5.03	Pengadaan Teknologi Tempat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	7.300.000,00
4.7	<i>Perdagangan dan Industri</i>	<i>251.678.700,00</i>
4.7.02	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	251.678.700,00
	<i>Jumlah Bidang 4</i>	<i>505.388.000,00</i>

KODE REK	BIDANG / SUB BIDANG / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3
5	PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	
	Penanganan dan Pengurangan Dampak Dari Bencana	
	Keadaan Darurat Kalurahan	34.636.180,00
	Keadaan Mendesak Kalurahan	216.000.000,00
	Jumlah Bidang 5	250.636.180,00
	Jumlah Total	5.055.393.569,00

Jambidan, 30 Oktober 2024
Lurah Jambidan

ZUBAIDI

SALINAN